



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi  
Telepon : (0333) 413977  
Surel : [set.banyuwangi@bawaslu.go.id](mailto:set.banyuwangi@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 23 November 2024

Nomor : 229/PM.02.00/K.JI-02/11/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi  
IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAZ – Ir. MUJIONO, M.Si

di

Banyuwangi

#### I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

## **II. ISI**

Sehubungan dengan akan berakhirnya tahapan Kampanye dan persiapan tahapan masa tenang yang berlangsung tanggal (24 s.d 26 November 2024) pada Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Merujuk Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024;**

**(1) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c memuat informasi:**

**a. RKDK;**

**b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;**

**c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;**

**d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;**

**e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;**

**f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan**

**g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.**

**(2) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.**

**(3) Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1**

*(satu ) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.*

**B. Merujuk Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024:**

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;*
- (2) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*
- (3) Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 31 ayat (3), serta LPSDK atau LPSDK Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 32 ayat (3);*
- (4) Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;*
- (5) LPPDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan Wakil Walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan Wakil Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*
- (6) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK atau LADK Perbaikan, serta LPSDK atau LPPDK Perbaikan kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.*

Bahwa sebagaimana penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir (24 November 2024) atau paling lambat sampai dengan pukul 23.59 WIB;
2. Memastikan dalam hal penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan serta LPSDK atau LPSDK Perbaikan;
3. Memastikan Pasangan Calon melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud apabila menerima tanda terima perbaikan dari KPU Kabupaten Banyuwangi;
4. Memastikan Pasangan Calon menyampaikan LPPDK Perbaikan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten Banyuwangi.
5. Memastikan Pasangan Calon mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada tahapan dana kampanye.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

**KETUA**  
**ADRIANUS YANSSEN PALE, ST**